



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 29/Pdt.G.S/2021/PN Mnd

Sidang Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kawasan Pengadilan Terpadu, Jl. Adipura Raya, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pukul 13.30 WITA, dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado Boulevard**, yang beralamat di Jl. Kantor Cabang Manado Boulevard, Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh NICO C HUTAHAEAN, dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor 739/SK/PN Mnd tanggal 30 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **MERDY RONDONUWU**, lahir di Manado, tanggal 10 Mei 1970, agama Kristen pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Lingkungan V, RT 000 RW 005, Kecamatan Malalayang, Kota Manado
2. **GREASE WURARA**, lahir di Langowan, tanggal 14 Desember 1974, agama Kristen pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Lingkungan V, RT 000 RW 005, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Susunan Sidang :

YANCE PATIRAN, S.H M.H ..... Hakim;

ANNA E.PANGALILA, S.H.,M.H ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat Hadir Kuasanya yang mengaku bernama Elias Tumbol ;

Penggugat hadir Kuasanya;

Tergugat hadir sendiri;

Selanjutnya Hakim menerangkan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa memberikan waktu bagi para pihak untuk berdamai sebelum Pembacaan Putusan;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya sebagai berikut :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7



Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Tergugat menerangkan belum siap dengan jawabannya dan bermohon penundaan sidang;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** pukul **11:00 WITA** dengan acara Jawaban pihak Tergugat, dan periksa bukti surat pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANNA E.PANGALILA, S.H.**

**YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.,**



## BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Kamis tanggal 22 Juli 2021 Pukul 11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya;

Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah jawaban dari pihak Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pihak Tergugat menerangkan belum siap dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat, untuk itu mohon waktu untuk mengajukan jawaban;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 11:00 WITA** dengan acara Jawaban pihak Tergugat, dan periksa bukti surat pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANNA E.PANGALILA, S.H.**

**YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.,**



## BERITA ACARA SIDANG Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** Pukul **11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;


Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah jawaban dari pihak Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pihak Tergugat menerangkan telah siap dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat membacakan jawabannya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:



setelah pengajuan Jawaban para Tergugat, selanjutnya atas pertanyaan Hakim kuasa Penggugat menyampaikan belum siap dengan Bukti Suratnya mohon waktu untuk mengajukan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin** tanggal **2 agustus 2021** pukul **11:00 WITA** dengan acara,

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan periksa bukti surat pihak Penggugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ANNA E.PANGALILA, S.H.

Hakim,

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.,



## BERITA ACARA SIDANG

### Lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Senin tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah Bukti Surat Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menerangkan sudah siap dengan bukti surat;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : -1- Tanggal 02 Maret 2016, yang diberi tanda P-1A;
2. Foto copy sesuai asli Addendum Surat Perjanjian Kredit Nomor: -11- Tanggal 22 Pebruari 2017 yang diberi tanda P-1B;
3. Addendum Perjanjian Kredit (Restructurisasi I) Nomor: B.10/KC-I/ADK/ADDENDUM/04/2018 Tgl 27 April 2018 yang diberi tanda P-1C;
4. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang Nomor : -1- Tanggal 02 Maret 2016. yang diberi tanda P-2A;
5. Foto copy sesuai asli Addendum Surat Perjanjian Kredit Nomor: -11- Tanggal 22 Pebruari 2017 Addendum Perjanjian Kredit (Restructurisasi I) Nomor: B.10/KC-I/ADK/ADDENDUM/04/2018 Tgl 27 April 2018 yang diberi tanda P-2B;
6. Foto copy Tanpa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Merdy Rondonuwu dan Grease wurara yang diberi tanda P-3;
7. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor SHM No.1442 Tanggal 16-06-2004 Nama Merdy Rondonuwu. yang diberi tanda P-4A;
8. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1111 / 2017 An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, berkedudukan di Jakarta. Tanggal 20 April 2017. yang diberi tanda P-4B;
9. Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak yang diberi tanda P-5;
10. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan I, yang diberi tanda P-6A;
11. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan II, yang diberi tanda P-6B;
12. Foto copy sesuai asli Surat Peringatan III, yang diberi tanda P-6C;
13. Asli Rekening Koran Pinjaman dan Payoff Nomor: 2003-01-035045-10-8 Foto c yang diberi tanda P-7A;
14. Asli Rekening Koran Pinjaman dan Payoff Nomor: 2003-01-000329-15-5 yang diberi tanda P-7B;

7



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-7A, P-7B adalah bukti surat asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim, pihak Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti surat ;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 pukul 11:00 WITA dengan acara periksa bukti surat pihak Tergugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ANNA E. PANGALILA, S.H.

Hakim,

YANCE PATIRAN, S.H., M.H.,





## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021** Pukul **11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah periksa tambahan bukti surat pihak Tergugat;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Foto copy tanpa asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : -1- Tanggal 02 Maret 2016, yang diberi tanda T I,II-1;
2. Foto copy tanpa asli Addendum Surat Perjanjian Kredit Nomor: -11- Tanggal 22 Pebruari 2017 yang diberi tanda T I,II-2;
3. Foto copy sesuai asli Slip-slip setoran Pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat yang diberi tanda T I,II-3;
4. Foto copy sesuai asli Rekening Koran atas Rekening Pinjaman Investasi Tergugat yang diberi tanda T I,II-4;
5. Foto copy sesuai asli Rekening Koran atas Rekening Pinjaman Modal Kerja Tergugat yang diberi tanda T I,II-5;
6. Foto copy sesuai asli Cetakan screenshot percakan whatsapp antara Tergugat II dengan Penggugat yang diberi tanda T I,II-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T, I,II, 1 dan T, I,II, 2 adalah bukti surat tanpa asli, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para tergugat;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan pembuktian;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, pihak Penggugat dan Tergugat menerangkan t akan berdamai sebelum perkara ini diputuskan;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa memberikan waktu bagi para pihak untuk berdamai sebelum Pembacaan Putusan;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 pukul 11:00 WITA dengan acara pembacaan Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

  
ANNA E. PANGALILA, S.H.

Hakim,

  
YANCE PATIRAN, S.H., M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Senin tanggal 9 Agustus 2021 Pukul 11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan ini para pihak akan berdamai ;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa memberikan waktu bagi para pihak untuk berdamai sebelum Pembacaan Putusan;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 11:00 WITA dengan acara pembacaan Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANNA E. PANGALILA, S.H.**

**YANCE PATIRAN, S.H., M.H.,**



## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara pada hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 11:30 WITA**, dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak dengan susunan sidang seperti sidang yang lalu:

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya;

Para Tergugat hadir;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah acara perdamaian antara para pihak;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa memberikan waktu bagi para pihak untuk berdamai sebelum Pembacaan Putusan;

Berhubung dengan hal itu, Hakim menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 11:00 WITA dengan acara pembacaan Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANNA E.PANGALILA, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.,



### BERITA ACARA SIDANG

Sidang perkara Perdata Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, dalam perkara gugatan antara:

Persidangan secara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Para Tergugat hadir tersebut;

selanjutnya Hakim menyampaikan bahwa persidangan hari ini adalah Pembacaan putusan Perdamaian oleh karena Para Pihak telah sepakat untuk berdamai, dan hari ini akan dibacakan putusan;

kemudian Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hakim menyampaikan kepara para pihak untuk mentaati isi putusan sesuai dengan Putusan perdamaian yang telah dibacakan tersebut;

Hakim Ketua menutup sidang;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ANNA ESTHER PANGALILA,SH

Hakim,

YANCE PATIRAN,SH,MH